



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
AUDENSI BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN ASOSIASI DAERAH
PENGHASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN WALIKOTA BONTANG**

TANGGAL 25 JANUARI 2018

Tahun Sidang	: 2017– 2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 9 (sembilan)
Jenis rapat	: Rapat Audensi Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 25 Januari 2018.
P u k u l	: 13.40 WIB s/d 15.20 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/pandangan dari Walikota Bontang dan Asosiasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 15 orang, izin 6 orang dari 74 orang Anggota. - Ketua ADPM beserta jajaran; - Walikota Bontang beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Audensi Badan Legislasi dengan Asosiasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi dan Pemerintah Kota Bontang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kedua stakeholder tersebut untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/Pandangan dari Asosiasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi (ADPM), sebagai berikut:

1. ADPM mengapresiasi Badan Legislasi yang telah mau menerima untuk beraudiensi dengan ADPM terkait dengan pentingnya aspirasi ADPM dalam konteks perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Pusat dan Daerah.
2. ADPM merupakan mitra pemerintah dalam pengusahaan industri migas yang terdiri dari 89 anggota yang berasal dari beberapa daerah di 20 provinsi.
3. Aspirasi yang ingin disampaikan oleh ADPM berdasarkan visi ADPM sendiri yaitu, bagi hasil migas yang transparan, wajar dan berkeadilan. Selain itu misi dari ADPM adalah keterlibatan daerah penghasil migas dalam proses perhitungan bagi hasil migas, pengelolaan usaha migas melalui BUMD dan juga terlibat di dalam kebijakan tata kelola di hulu migas sehingga tidak merasa ditinggalkan.
4. dalam prinsip bagi hasil migas, kiranya daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan non penghasil dan daerah lain dalam provinsi itu mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu.
5. ADPM juga mengharapkan adanya penurunan pajak BPA migas, hal ini dikarenakan produksi migas yang tidak meningkat terlalu tajam atau bahkan menurun.
6. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh ADPM, terdapat 6 (enam) usulan perubahan atas undang-undang tersebut, diantaranya :
 - Perhitungan bagi hasil minyak dan gas bumi diambil dari produksi kotor yang di *lifting*, begitu juga dengan perhitungan gas alamnya menyesuaikan.
 - Perlu adanya pengaturan kepada daerah yang mengatur berapa prosentase dana bagi hasil tersebut yang harus dipakai untuk menunjang ketahanan energi daerah.
 - Formasi pembagian untuk daerah non penghasil dihilangkan. Karena semua resiko dari dampak industri migas hanya berada di daerah penghasil bukan non penghasil dan formulasi dana untuk daerah non penghasil dapat melalui mekanisme DAU dan DAK seperti yang ada sekarang
 - perlu ditinjau ulang terkait dengan penetapan perhitungan dana bagi hasil migas daerah yang dihitung berdasarkan kepala sumur.
 - khusus untuk perhitungan BPA Migas, seharusnya dipisahkan dari unsur trilogi dana perimbangan sehingga tidak terjadi lagi

adanya celah fiskal dalam perhitungan DPH, DAU, DAK, dan tidak terjadi lagi penghilangan DAU di daerah penghasil migas.

- khusus untuk daerah penghasil migas yang juga mengolah migas, yaitu ada kilang minyak dan gas seperti Bontang, Langkat, Indramayu, Sorong, Bintuni diusulkan mendapatkan DRD (Dana Resiko Daerah Pengolah).

B. Masukan/Pandangan dari Walikota Bontang, sebagai berikut:

1. Bontang adalah daerah penghasil Migas dan juga daerah Pengolah Migas.
2. Audensi ini bermaksud untuk memberikan masukan/pandangan kepada DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) yang diusulkan oleh Pemerintah.
3. Bontang meminta agar di dalam RUU tersebut dapat mengatur mengenai pemberian dana bagi hasil untuk daerah pengolah dan daerah penghasil migas, yang pada saat ini belum adanya perbedaan bagi daerah yang menjadi daerah penghasil dan atau daerah pengolah.
4. Pemerintah Kota Bontang mewakili seluruh daerah penghasil dan atau daerah pengolah minyak berharap agar adanya perubahan di dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan pengaturan pembagian dana bagi hasil migas.

C. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan dari ADPM dan Pemerintah Kota Bontang, sebagai berikut :

1. Diharapkan agar proses pembahasan semua RUU dapat segera diselesaikan karena RUU-RUU tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Audensi pada hari ini, kedua stakeholder memberikan masukan untuk proses pembahasan RUU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan RUU Inisiatif Pemerintah, namun demikian seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan kiranya dapat di *accomodate* pada waktunya nanti.
3. Selain itu, bagi Badan Legislasi yang memiliki satu instrumen kewenangan yang dapat menindaklanjuti pandangan/masukan dari kedua *stakeholder*, yaitu melalui pemantauan dan peninjauan Undang-Undang.
4. Saat ini Badan Legislasi sedang melakukan pengharmonisasian atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, kiranya masukan/pandangan dari ADPM dan Pemerintah Kota Bontang

dapat menambah wawasan bagi Anggota Baleg dan kiranya perlu dilakukan tinjauan ke daerah penghasil dan pengolah sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bontang.

III. KESIMPULAN

Rapat Audensi Badan Legislasi dengan Asosiasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi dan juga Kabupaten Kota Bontang. Menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Kedua stakeholder meminta agar ada transparansi dari pemerintah pusat atas bagi hasil dana Migas yang diatur dalam RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam proses harmonisasi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.

Rapat ditutup pukul 15.20 WIB.

Jakarta, 06 Desember 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001